SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.8 / 184 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM KOTA SEHAT SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan dan mewujudkan Kota Sehat Surakarta;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk Kota Surakarta, perlu dibentuk Kota Sehat yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah;
c. bahwa pelaksanaan Kota Sehat Surakarta memerlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta sehingga perlu dibentuk Forum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kota Sehat Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Kota Sehat Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Forum Kota Sehat Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait Kota Sehat;
b. merumuskan usulan tatanan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
c. membentuk dan membina Forum Komunikasi Kecamatan dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
d. mengupayakan sumber pendanaan penyelenggaraan Kota Sehat;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan

f. mengoordinasikan…

f. mengoordinasikan rencana dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pembina Kota Sehat Surakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.8 / 184 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM KOTA SEHAT SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOTA SEHAT SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA DAN JABATAN DALAM KELEMBAGAAN/KEMASYARAKATAN
1.	Ketua	1. Ir. Ahyani Sidiq, M.A. (Tokoh Masyarakat) 2. Venessa Winastesia Respati Achmad Ardianto (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
2.	Sekretaris	Dra. Setyowati, Apt. (Tokoh Masyarakat)
3.	Anggota	
	a. Tatanan I - Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	
	Koordinator	Arif Dwi Widodo, S.K.M. (Tokoh Masyarakat)
	Anggota	Sri Mulyaningsih, S.Ikom. (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
	b. Tatanan II - Permukiman dan Fasilitas Umum	
	Koordinator	Saryanta, S.I.P., S.T. (Tokoh Masyarakat)
	Anggota	Roni Multopo, S.T. (Tenaga Fasilitator Lapangan)
	c. Tatanan III - Satuan Pendidikan	
	Koordinator	Drs. H.M. Joko Riyanto, S.H., M.M., M.H. (Dewan Pendidikan)
	Anggota	Hartoyo (Pemerhati Usaha Kesehatan Sekolah)
	d. Tatanan IV - Pasar	
	Koordinator	Ir. Heru Sunardi, M.M. (Tokoh Masyarakat)
	Anggota	Titik Sasanti, S.Pt. (Gita Pertiwi)
	e. Tatanan V - Perkantoran dan Perindustrian	
	Koordinator	Ferry Septha Indrianto (Kamar Dagang dan Industri Indonesia)
	Anggota	Shoim Sahriyati, S.T. (Yayasan KAKAK)
	f. Tatanan VI - Pariwisata	

	Koordinator	RAy. Febri Dipokusumo (Rotary Club Solo)
	Anggota	Daryono (*Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies*)
	g. Tatanan VII - Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	
	Koordinator	Baskoro (Ketua Organisasi Angkatan Darat)
	Anggota	Edison, S.H. (Tokoh Masyarakat)
	h. Tatanan VIII - Perlindungan Sosial	
	Koordinator	Sumartono Hadinoto (Perkumpulan Masyarakat Surakarta)
	Anggota	Drs. Tamso, M.M. (Tokoh Masyarakat)
	i. Tatanan IX - Penanggulangan Bencana	
	Koordinator	Letda. Har (Purn.) Kusnanto (Tokoh Masyarakat)
	Anggota	Slamet Mulyadi (Forum *Search and Rescue*)

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO